

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling


Pelayanan Pembuatan KTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy Kartu Keluarga
- 2. 2. KTP Asli/Fotocopy KTP/Resi
- 3. 3. Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian (Khusus KTP Hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Camat;
- 2. 2. Dilayani oleh petugas loket;
- 3. 3. Diverifikasi dan di paraf oleh Kasi Pelayanan Umum;
- 4. 4. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Saling



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

30 Menit

- 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Camat (5 Menit)
- 2. Dilayani oleh petugas loket (10 Menit)
- 3. Diverifikasi dan di paraf oleh Kasi Pelayanan Umum (10 Menit)
- 4. Berkas diberikan kepada pemohon (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. Email: kantorcamatsaling@gmail.com